

Analisis Yuridis Normatif Efektivitas Konvensi Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

¹Ramadhina Eka P.S., ²Nita Afriani, ³Rendy Kurniawan
^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Indonesia
Email: ramadhinaekaputri@gmail.com

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence has significantly transformed various aspects of human life, including the protection of human rights. While this technology offers efficiency and innovation, its deployment also poses serious risks such as privacy violations, algorithmic discrimination, and disinformation. In response to these challenges, the international community has developed the Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law as a global legal instrument. This study aims to examine the effectiveness of the Convention in safeguarding human rights through a normative juridical approach. This research employs a normative legal method using statute, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are collected through library research, including international legal instruments, indexed academic literature, and policy documents related to artificial intelligence. The analysis is conducted qualitatively by examining the alignment between legal norms and their practical implementation within the global governance of artificial intelligence. The findings indicate that, normatively, the Convention demonstrates strong potential in integrating human rights principles through a risk-based approach and a lifecycle regulatory framework. However, in global practice, its effectiveness remains limited due to weak enforcement mechanisms, its soft law character, regulatory fragmentation, and disparities in state capacity. Therefore, normative reconstruction is required through strengthening legal binding force, enforcement mechanisms, global regulatory harmonization, and the incorporation of human rights by design principles in technological development. This study contributes to the advancement of international legal scholarship by proposing a more adaptive and responsive regulatory framework for artificial intelligence governance, while offering strategic recommendations to enhance a human rights-oriented global governance system.

Keywords: *Artificial Intelligence; Human Rights; AI Convention; Global Governance; Normative Juridical Approach.*

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM). Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi dan inovasi, penggunaannya juga menimbulkan risiko serius seperti pelanggaran privasi, diskriminasi algoritmik, dan disinformasi. Dalam merespons tantangan tersebut, komunitas internasional mengembangkan *Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law* sebagai instrumen hukum global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas konvensi tersebut dalam melindungi HAM melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, literatur akademik terindeks, serta dokumen kebijakan terkait kecerdasan buatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan realitas implementasi dalam tata kelola global kecerdasan buatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konvensi ini memiliki kekuatan dalam

mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM melalui pendekatan berbasis risiko dan pengaturan siklus hidup teknologi. Namun, dalam praktik global, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya mekanisme penegakan, sifat *soft law*, fragmentasi regulasi, serta kesenjangan kapasitas antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif melalui penguatan daya ikat hukum, mekanisme penegakan, harmonisasi regulasi global, serta penerapan prinsip *human rights by design* dalam pengembangan teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kerangka hukum internasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kecerdasan buatan, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola global yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Hak Asasi Manusia; Konvensi AI; Tata Kelola Global; Yuridis Normatif.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah melahirkan transformasi fundamental dalam berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya melalui kemunculan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Teknologi ini memungkinkan sistem berbasis mesin untuk melakukan analisis data, pengambilan keputusan, hingga prediksi secara otonom, yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Perkembangan tersebut tidak hanya mendorong terwujudnya efisiensi dan inovasi, tetapi juga menimbulkan kompleksitas baru dalam relasi antara teknologi dan hukum, khususnya dalam perspektif perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) (Taeihagh, 2025).

Dalam praktiknya, penerapan kecerdasan buatan telah meluas ke berbagai bidang strategis seperti pemerintahan, keuangan, kesehatan, hingga pada sistem peradilan. Namun, di balik banyak manfaat tersebut, muncul pula berbagai macam risiko serius yang berpotensi mengancam HAM, seperti pelanggaran terhadap privasi seseorang, diskriminasi algoritmik, serta kurangnya transparansi dalam sistem pengambilan keputusan otomatis (AllahRakha, 2024). Fenomena ini tentu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu sejalan dengan perlindungan yang menyentuh aspek nilai-nilai fundamental, sehingga hal ini juga tentunya memerlukan intervensi hukum yang adaptif dan responsif demi mewujudkan perlindungan tersebut.

Salah satu bentuk ancaman yang semakin mengemuka adalah banyaknya penyebaran disinformasi berbasis kecerdasan buatan, khususnya melalui teknologi yang disebut sebagai *deepfake*. *Deepfake* dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari hiburan dan industri kreatif hingga kejahatan digital seperti disinformasi politik, penipuan (*fraud*), dan pelanggaran privasi (Chesney & Citron, 2019). Teknologi ini mampu memanipulasi audio dan visual

secara realistis sehingga sulit dibedakan dari kenyataan, yang berdampak pada terganggunya integritas informasi publik dan proses demokrasi. Kasus disinformasi pada berbagai pemilu di dunia, termasuk Pemilu Taiwan 2024, menunjukkan bahwa AI dapat digunakan sebagai instrumen manipulasi politik yang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat (Hung et al., 2024).

Dalam merespons tantangan tersebut, komunitas internasional mulai mengembangkan berbagai instrumen hukum untuk mengatur penggunaan kecerdasan buatan. Salah satu instrumen yang paling progresif adalah *Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law* yang diinisiasi oleh Dewan Eropa. Konvensi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh siklus hidup sistem AI selaras dengan prinsip HAM, demokrasi, dan supremasi hukum (Rotenberg, 2025; Wang, 2025). Konvensi ini juga mengatur tanggung jawab negara dalam memastikan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap aktor publik maupun privat yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan AI. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum internasional, di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai *duty bearer* yang bertanggung jawab atas dampak teknologi terhadap warga negaranya (Chang, 2025).

Konvensi tersebut memiliki karakteristik unik dibandingkan regulasi lainnya karena mengadopsi pendekatan berbasis hak (*human rights-based approach*) dan bersifat terbuka bagi negara di luar kawasan Eropa (Malacka, 2024). Hal ini menjadikannya sebagai salah satu instrumen global pertama yang berupaya mengatur AI secara komprehensif dalam perspektif hukum internasional (Hárs, 2021). Namun demikian, efektivitas konvensi ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan mekanisme implementasi dan penegakan hukumnya di tingkat global.

Di sisi lain, Uni Eropa juga mengembangkan European Union Artificial Intelligence Act sebagai regulasi yang lebih bersifat teknis dan berbasis risiko. Perbandingan antara kedua instrumen ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara regulasi yang bersifat normatif-global dan regulasi yang lebih operasional-regional (AllahRakha, 2024; Karim, 2023). Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas konvensi internasional dalam menghadapi dinamika teknologi yang berkembang pesat (Presno Linera & Meuwese, 2025).

Permasalahan utama yang muncul terletak pada kesenjangan antara norma hukum yang ideal (*das sollen*) dengan realitas implementasinya (*das sein*). Meskipun konvensi telah

menetapkan prinsip-prinsip perlindungan HAM secara komprehensif, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam aspek penegakan, sanksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang secara langsung berkaitan dengan dampak penggunaan AI (van Kolschooten & Shachar, 2023). Kondisi ini berpotensi mengurangi daya ikat konvensi sebagai instrumen hukum internasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu analisis yang mendalam untuk menilai efektivitas Konvensi Kecerdasan Buatan dalam memberikan perlindungan terhadap HAM. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengkaji relevansi dan kecukupan pengaturan yang ada dalam menjawab tantangan empiris yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi AI. Mengingat urgensi penguatan kerangka hukum internasional yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perkembangan kecerdasan buatan yang berpotensi mengancam perlindungan hak asasi manusia secara global.

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif efektivitas Konvensi Kecerdasan Buatan dalam perlindungan HAM, mengidentifikasi kelemahan regulatif yang ada, serta merumuskan rekomendasi normatif dan institusional guna memperkuat tata kelola global kecerdasan buatan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan kontribusi akademik dalam penguatan kerangka hukum internasional yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan kecerdasan buatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum guna menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan isu yang dikaji (Marzuki, 2017). Dalam hal penelitian ini, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia pada tingkat internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

menelaah berbagai instrumen hukum internasional seperti *Framework Convention on Artificial Intelligence*, *European Union Artificial Intelligence Act*, serta instrumen HAM internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* (Ibrahim, 2006). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait efektivitas hukum, tata kelola global, serta perlindungan HAM, dan pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis perbedaan karakteristik regulasi AI di tingkat internasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup perjanjian internasional dan regulasi terkait kecerdasan buatan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah terindeks, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta laporan lembaga internasional yang mendukung analisis (Soekamto & Mamudji, 2015). Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber yang kredibel dan mutakhir.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Proses analisis dimulai dengan mengkaji norma hukum yang berlaku, kemudian membandingkannya dengan realitas empiris yang terjadi terkait penggunaan kecerdasan buatan, guna menilai tingkat efektivitas konvensi dalam melindungi hak asasi manusia (Hutchinson, 2013). Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan regulatif serta merumuskan rekomendasi normatif dan institusional yang dapat memperkuat tata kelola global kecerdasan buatan secara lebih adil dan akuntabel.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Normatif Konvensi Kecerdasan Buatan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Efektivitas normatif suatu instrumen hukum internasional pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana norma yang terkandung di dalamnya mampu mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang ideal serta memberikan arah yang jelas bagi implementasi di tingkat negara. Pada aspek ini, *Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law* menunjukkan orientasi yang kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia

melalui pendekatan berbasis nilai (*value-based regulation*) yang menempatkan HAM sebagai fondasi utama tata kelola kecerdasan buatan (Rotenberg, 2025). Pendekatan semacam ini tentu memperlihatkan bahwa konvensi tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai kerangka normatif yang berupaya untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Secara normatif, efektivitas konvensi tersebut dapat dilihat dari beberapa poin prinsip utama yang diadopsi, yaitu: (1) penghormatan terhadap martabat manusia, (2) perlindungan terhadap hak privasi dan data pribadi, (3) jaminan non-diskriminasi, serta (4) akuntabilitas dalam penggunaan sistem kecerdasan buatan (Yeung, 2020). Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan instrumen HAM internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Dengan adanya keselarasan tersebut, hal ini tentu menunjukkan adanya harmonisasi norma antara hukum teknologi dan hukum perlindungan HAM secara global.

Lebih lanjut, efektivitas normatif dari dicetuskannya konvensi ini juga tercermin dalam pengaturan siklus hidup kecerdasan buatan yang komprehensif, yang mencakup tahapan perancangan, pengembangan, hingga implementasi dan evaluasi sistem. Melalui pendekatan ini, konvensi mengharuskan suatu negara untuk dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko sejak tahap awal (*ex ante regulation*), sehingga potensi pelanggaran HAM dapat dicegah sebelum terjadi (Chang, 2025). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif dalam hukum internasional.

Pada sisi yang lain, konvensi ini juga mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mengklasifikasikan tingkat bahaya dari sistem kecerdasan buatan berdasarkan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dalam konstruksi berbasis risiko ini, sistem AI yang berpotensi tinggi terhadap pelanggaran HAM diwajibkan untuk memenuhi standar pengawasan yang lebih ketat, termasuk transparansi, auditabilitas, dan pengujian dampak terhadap hak-hak yang fundamental (Presno Linera & Meuwese, 2025). Pendekatan tersebut akan memperkuat efektivitas normatif karena memberikan kerangka kerja yang fleksibel, namun juga tetap terarah dalam mengatur kompleksitas teknologi.

Efektivitas normatif konvensi juga diperkuat melalui penegasan tanggung jawab negara sebagai *duty bearer* dalam memastikan perlindungan HAM. Negara tidak hanya diwajibkan untuk mengadopsi regulasi yang sesuai, tetapi juga harus memastikan bahwa aktor privat yang mengembangkan dan menggunakan AI harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM

internasional (Taeihagh, 2025). Dengan demikian, konvensi ini memperluas cakupan tanggung jawab hukum dari negara ke sektor privat, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam regulasi teknologi global.

Dimensi prosedural yang penting juga terkandung dalam konvensi ini, seperti kewajiban transparansi, akses terhadap keadilan, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan AI. Prinsip-prinsip ini mencerminkan penguatan *due process of law* dalam ranah dunia digital, di mana individu diberikan perlindungan terhadap keputusan otomatis yang dapat memengaruhi hak-haknya (van Kolfshoeten & Shachar, 2023). Dengan adanya jaminan prosedural tersebut, konvensi tidak hanya melindungi HAM secara substantif, tetapi juga secara prosedural.

Meskipun demikian, efektivitas normatif konvensi ini tetap harus dilihat secara kritis, mengingat sifatnya yang masih bergantung pada komitmen negara dalam mengimplementasikan norma-norma yang ada. Secara konseptual, konvensi ini telah memenuhi kriteria sebagai instrumen hukum internasional yang progresif, namun efektivitasnya dalam praktik akan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan serta integrasi norma tersebut ke dalam sistem hukum nasional (Ziller, 2024). Oleh karena itu, analisis normatif ini menjadi penting sebagai dasar untuk menilai sejauh mana konvensi mampu menjawab tantangan perlindungan HAM di era kecerdasan buatan.

Kesenjangan Implementasi dan Keterbatasan Konvensi dalam Praktik Global

Meskipun *Framework Convention on Artificial Intelligence* dirancang sebagai instrumen hukum internasional yang progresif, efektivitasnya dalam praktik global masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang signifikan. Salah satu persoalan utama terletak pada karakter hukum internasional yang pada dasarnya bergantung pada prinsip *state consent* dan tidak memiliki otoritas supranasional yang memaksa kepatuhan negara secara langsung (Karim et al., 2023). Dalam ruang lingkup tata kelola kecerdasan buatan yang bersifat lintas batas, kondisi ini semakin kompleks karena adanya perbedaan kepentingan geopolitik, tingkat kemajuan teknologi, serta prioritas kebijakan nasional antarnegara.

Kesenjangan implementasi juga terlihat dari lemahnya mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) dalam konvensi tersebut. Tidak adanya pengaturan sanksi yang tegas menjadikan kepatuhan negara lebih bersifat sukarela (*voluntary compliance*) daripada kewajiban

yang mengikat secara kuat (Abbott & Snidal, 2000; Wang, 2025). Selain itu, sifat teknologi AI yang transnasional menimbulkan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi dan atribusi tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran HAM (Hildebrandt, 2020). Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa efektivitas konvensi masih menghadapi hambatan dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik global.

Selanjutnya, fenomena fragmentasi regulasi menjadi tantangan lain yang menghambat efektivitas konvensi. Berbagai negara dan kawasan mengembangkan regulasi AI dengan pendekatan yang berbeda-beda, seperti pendekatan berbasis pasar di Uni Eropa, pendekatan inovasi di Amerika Serikat, dan pendekatan kontrol negara di beberapa negara Asia (Bradford, 2023). Perbedaan ini menyebabkan tidak adanya standar global yang seragam, sehingga berpotensi menciptakan inkonsistensi dalam perlindungan terhadap HAM serta membuka ruang bagi praktik *regulatory arbitrage*.

Di samping itu, perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat cepat menimbulkan *pacing problem*, yaitu ketertinggalan hukum dalam merespons inovasi teknologi. Regulasi yang bersifat statis sering kali tidak mampu mengikuti dinamika AI yang berkembang secara eksponensial, sehingga norma hukum yang ada menjadi kurang relevan dalam waktu singkat (Marchant et al., 2011). Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi konvensi, karena efektivitasnya bergantung pada kemampuan norma untuk tetap adaptif terhadap perubahan teknologi yang cepat.

Keterbatasan lain juga terlihat dari sifat konvensi yang cenderung mengadopsi pendekatan *soft law*. Meskipun pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi negara dalam mengimplementasikan ketentuan, namun di sisi lain mengurangi daya ikat dan kepastian hukum (Zhu & Xu, 2023). Dalam praktiknya, pendekatan *soft law* sering kali menghasilkan kepatuhan yang tidak konsisten, terutama ketika tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif.

Selain itu, terdapat kesenjangan kapasitas antarnegara dalam mengimplementasikan konvensi. Negara maju umumnya memiliki infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan kerangka regulasi yang lebih siap dalam mengadopsi tata kelola AI, sementara negara berkembang masih menghadapi berbagai keterbatasan structural (United Nations Development Programme (UNDP), 2022). Ketimpangan ini berpotensi menciptakan digital divide yang berdampak pada ketidakmerataan perlindungan HAM di tingkat global.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas sistem AI. Kompleksitas algoritma, khususnya dalam sistem *black box*, menyulitkan proses audit dan pengawasan oleh otoritas hukum (Chander, 2017; Kubler, 2016). Tanpa adanya standar global yang jelas terkait transparansi algoritmik, implementasi prinsip akuntabilitas dalam konvensi menjadi sulit diwujudkan secara efektif.

Untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kesenjangan tersebut, berikut disajikan tabel analisis keterbatasan implementasi konvensi dalam praktik global:

Tabel 1. Kesenjangan Implementasi Konvensi Kecerdasan Buatan dan Dampak Perlindungan HAM

Aspek Permasalahan	Bentuk Kesenjangan	Dampak terhadap Perlindungan HAM
Enforcement	Tidak adanya sanksi mengikat	Lemahnya kepatuhan negara
Yurisdiksi	AI bersifat lintas batas	Sulit menentukan tanggung jawab
Fragmentasi regulasi	Beragam pendekatan global	Inkonsistensi standar HAM
Pacing problem	Hukum tertinggal dari teknologi	Regulasi cepat usang
Soft law	Daya ikat lemah	Implementasi tidak konsisten
Kesenjangan kapasitas	Perbedaan kemampuan negara	Ketimpangan perlindungan HAM
Transparansi AI	Sistem algoritma kompleks	Sulit diaudit dan diawasi

Secara teoretis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan *legal effectiveness theory* dan *global governance theory*. Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu norma dikatakan efektif apabila tidak hanya memiliki validitas formal, tetapi juga didukung oleh struktur kelembagaan, mekanisme penegakan, serta kepatuhan sosial yang memadai (Tamanaha, 2021). Sementara itu, dalam kerangka *global governance*, lemahnya koordinasi antaraktor dan absennya otoritas sentral dalam sistem internasional menyebabkan regulasi global seperti konvensi AI cenderung menghadapi kendala implementasi yang serius (Weiss et al., 2010). Oleh karena itu, kesenjangan antara norma dan praktiknya dalam konvensi ini menunjukkan bahwa penguatan aspek institusional dan mekanisme penegakan menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HAM di era kecerdasan buatan.

Rekonstruksi Normatif dan Penguatan Tata Kelola Global Kecerdasan Buatan

Kesenjangan antara kekuatan normatif dan kelemahan implementatif dalam Framework Convention on Artificial Intelligence menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional. Rekonstruksi normatif ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas konvensi melalui pengembangan mekanisme hukum yang lebih adaptif, responsif, dan memiliki daya ikat yang lebih kuat dalam konteks tata kelola global kecerdasan buatan (Sætra, 2023). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak lagi sekadar mempertahankan norma yang ada, melainkan mentransformasikannya agar mampu menjawab dinamika teknologi yang berkembang pesat.

Dalam kerangka tersebut, rekonstruksi normatif perlu diarahkan pada penguatan beberapa aspek fundamental, yaitu: (1) penguatan daya ikat hukum (legal binding force), (2) pembentukan mekanisme penegakan (enforcement mechanism), (3) harmonisasi regulasi global, dan (4) penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi (Brownsword, 2020). Keempat aspek ini merupakan pilar utama yang menentukan efektivitas suatu rezim hukum internasional dalam menghadapi kompleksitas tata kelola teknologi global.

Pertama, penguatan daya ikat hukum dapat dilakukan melalui transformasi sebagian norma konvensi dari pendekatan *soft law* menuju *hard law* yang lebih mengikat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengaturan kewajiban minimum (*minimum standards*) yang bersifat wajib bagi negara pihak, serta pengenaan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan (Abbott et al., 2007). Pendekatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada komitmen sukarela negara yang selama ini menjadi kelemahan utama dalam implementasi hukum internasional.

Kedua, pembentukan mekanisme penegakan hukum yang efektif menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas konvensi. Dalam hal ini, diperlukan pembentukan lembaga pengawas internasional atau mekanisme *compliance review* yang bertugas memantau implementasi konvensi oleh negara pihak (Raustiala, 2000). Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang spesifik terkait pelanggaran AI juga perlu dikembangkan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban pelanggaran HAM akibat penggunaan teknologi tersebut.

Ketiga, harmonisasi regulasi global menjadi langkah strategis dalam mengatasi fragmentasi hukum yang terjadi saat ini. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan

standar internasional yang seragam, serta koordinasi antarnegara dan organisasi internasional dalam menyusun kebijakan kecerdasan buatan (Delmas-Marty, 2009). Harmonisasi ini tidak berarti menyeragamkan seluruh regulasi, tetapi menciptakan keselarasan prinsip dasar yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks nasional masing-masing negara.

Keempat, penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem AI perlu menjadi fokus utama dalam rekonstruksi normatif. Hal ini mencakup kewajiban *algorithmic transparency*, audit independen terhadap sistem AI, serta penguatan hak individu untuk mendapatkan penjelasan (*right to explanation*) atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem otomatis (Wachter et al., 2017). Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional dalam praktik.

Selain empat aspek tersebut, rekonstruksi normatif juga perlu mempertimbangkan pendekatan *multi-stakeholder governance* yang melibatkan negara, sektor privat, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Dalam ranah ini, tata kelola AI tidak dapat hanya bergantung pada negara sebagai aktor utama, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan bersifat inklusif dan responsif terhadap berbagai kepentingan (Hurd, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori *global governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan global.

Secara teoretis, rekonstruksi normatif ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* melalui penguatan institusi, norma, dan mekanisme implementasi. Dalam perspektif *regulatory theory*, efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh isi norma, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan mekanisme penegakannya (Black, 2001). Oleh karena itu, penguatan tata kelola global kecerdasan buatan harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek normatif, institusional, dan teknologis.

Lebih lanjut, dalam kerangka *responsive regulation* dan *smart regulation*, efektivitas hukum menuntut adanya kombinasi instrumen regulasi yang fleksibel namun tetap memiliki daya paksa yang memadai. Artinya, pendekatan tunggal berbasis norma formal tidak lagi cukup dalam menghadapi kompleksitas kecerdasan buatan yang bersifat dinamis dan lintas yurisdiksi. Dalam konteks ini, rekonstruksi normatif harus mampu mengadopsi model regulasi berlapis (*multi-layered regulation*), yang menggabungkan regulasi internasional, nasional, serta mekanisme *self-regulation* oleh sektor privat secara sinergis (Quinn, 2002).

Di sisi lain, pendekatan law and technology co-evolution menegaskan bahwa hukum dan teknologi berkembang secara simultan dan saling memengaruhi. Dengan demikian, rekonstruksi normatif tidak boleh bersifat reaktif terhadap perkembangan teknologi, melainkan harus proaktif dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam desain teknologi sejak tahap awal (*ethics by design* dan *human rights by design*) (Schuelke-Leech, 2017). Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada norma hukum eksternal, tetapi juga pada bagaimana sistem teknologi itu sendiri dirancang untuk meminimalkan risiko pelanggaran.

Lebih jauh, dalam perspektif global governance theory, kelemahan utama dalam tata kelola AI terletak pada absennya otoritas sentral yang mampu mengoordinasikan berbagai aktor global secara efektif. Oleh karena itu, rekonstruksi normatif perlu diarahkan pada pembentukan rezim tata kelola yang bersifat *polycentric*, di mana berbagai actor yaitu negara, organisasi internasional, korporasi teknologi, dan masyarakat sipil, berperan secara kolaboratif dalam menciptakan dan menegakkan norma (Ostrom, 2010). Model ini memungkinkan terciptanya mekanisme kontrol yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Dengan demikian, rekonstruksi normatif yang bersifat “super power” tidak hanya memperkuat dimensi legal formal, tetapi juga mentransformasikan paradigma regulasi dari *rule-based governance* menuju *principle-based and adaptive governance*. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem hukum yang tidak hanya mampu mengatur, tetapi juga mengarahkan perkembangan kecerdasan buatan agar tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam skala global.

Kesimpulan

Penelitian ini Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa *Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law* secara normatif telah menunjukkan konstruksi yang progresif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam tata kelola kecerdasan buatan. Konvensi ini mengadopsi pendekatan berbasis hak (*human rights-based approach*), pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), serta pengaturan siklus hidup teknologi yang komprehensif. Secara konseptual, hal ini mencerminkan upaya serius komunitas internasional dalam merespons tantangan etis dan yuridis yang ditimbulkan oleh perkembangan kecerdasan buatan. Dengan demikian, pada

tataran *das sollen*, konvensi ini dapat dikategorikan sebagai instrumen hukum internasional yang memiliki legitimasi normatif yang kuat.

Namun demikian, efektivitas konvensi dalam praktik global masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan fungsional. Ketiadaan mekanisme penegakan yang mengikat, sifat *soft law*, fragmentasi regulasi antarnegara, serta kesenjangan kapasitas implementasi menjadi faktor utama yang menghambat realisasi perlindungan HAM secara optimal. Selain itu, karakter teknologi AI yang lintas batas dan berkembang secara eksponensial semakin memperlebar jarak antara norma dan praktik (*das sein*). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan normatif semata tidak cukup untuk menjamin efektivitas suatu rezim hukum internasional tanpa didukung oleh desain kelembagaan dan mekanisme implementasi yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif dan penguatan tata kelola global kecerdasan buatan yang lebih komprehensif dan adaptif. Upaya tersebut harus mencakup penguatan daya ikat hukum, pembentukan mekanisme penegakan yang efektif, harmonisasi regulasi global, serta integrasi prinsip HAM ke dalam desain teknologi (*human rights by design*). Selain itu, pendekatan *multi-stakeholder governance* dan model tata kelola *polycentric* menjadi penting untuk menjembatani kompleksitas aktor dalam ekosistem digital global. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia dalam era kecerdasan buatan tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem global dalam mengelola, mengawasi, dan mengarahkan perkembangan teknologi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Referensi

- Abbott, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A., Slaughter, A. M., & Snidal, D. (2007). The concept of legalization. In *International Law and International Relations*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808760.009>
- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and soft law in international governance. *International Organization*, 54(3). <https://doi.org/10.1162/002081800551280>
- AllahRakha, N. (2024). UNESCO's AI Ethics Principles: Challenges and Opportunities. *International Journal of Law and Policy*, 2(9). <https://doi.org/10.59022/ijlp.225>
- Black, J. (2001). Decentring Regulation: Understanding the Role of Regulation

and Self-Regulation in a “Post-Regulatory” World. *Current Legal Problems*, 54(1). <https://doi.org/10.1093/clp/54.1.103>

Bradford, A. (2023). *Digital empires: The global battle to regulate technology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197649268.001.0001>

Brownsword, R. (2020). Law, technology, and society: In a state of delicate tension. *Notizie Di Politeia*, 36(137).

Chander, A. (2017). The Racist Algorithm? *Michigan Law Review*, 115.6. <https://doi.org/10.36644/mlr.115.6.racist>

Chang, C. (Kirin). (2025). The First Global AI Treaty: Analyzing the Framework Convention on Artificial Intelligence and the Eu AI Act. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5069335>

Chesney, B., & Citron, D. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107(6). <https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15J>

Delmas-Marty, M. (2009). Ordering pluralism: A conceptual framework for understanding the transnational legal world. In *Ordering Pluralism: A Conceptual Framework for Understanding the Transnational Legal World*. <https://doi.org/10.5040/9781472564863>

Hárs, A. (2021). AI and international law-Legal personality and avenues for regulation. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 62(4). <https://doi.org/10.1556/2052.2022.00352>

Hildebrandt, M. (2020). *Law for Computer Scientists and Other Folk*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198860877.001.0001>

Hung, C.-L., Fu, W.-C., Liu, C.-C., & Tsai, H.-J. (2024). *AI Disinformation Attacks and Taiwan's Responses during the 2024 Presidential Election*. https://www.thomsonfoundation.org/media/268943/ai_disinformation_attacks_taiwan.pdf

Hurd, I. (2017). International Organizations: POLITICS, LAW, PRACTICE: Third Edition. In *International Organizations: Politics, Law, Practice: Third Edition*. <https://doi.org/10.1017/9781316869604>

- Hutchinson, T. (2013). Doctrinal research: Researching the jury. In *Research Methods in Law*. <https://doi.org/10.4324/9780203489352>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Karim, R. (2023). Toward an International Law of Just AI Development. *Journal of East Asia and International Law*, 16(2). <https://doi.org/10.14330/jeail.2023.16.2.03>
- Karim, R., Selatan, L., Sunway, B., & Darul Ehsan, S. (2023). Toward an International Law of Just AI Development. *Journal of East Asia and International Law*, 16(2).
- Kubler, K. (2016). The Black Box Society: the secret algorithms that control money and information. *Information, Communication & Society*, 19(12). <https://doi.org/10.1080/1369118x.2016.1160142>
- Malacka, M. (2024). AI Legislation, Private International Law and the Protection of Human Rights in the European Union. *European Studies: The Review of European Law, Economics and Politics*, 11(1). <https://doi.org/10.2478/eustu-2024-0006>
- Marchant, G. E., Allenby, B. R., & Herkert, J. R. (2011). *The Growing Gap Between Emerging Technologies and Legal-Ethical Oversight*. Springer.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. *Global Environmental Change*, 20(4). <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.07.004>
- Presno Linera, M. Á., & Meuwese, A. (2025). Regulating AI from Europe: a joint analysis of the AI Act and the Framework Convention on AI. *Theory and Practice of Legislation*, 13(3). <https://doi.org/10.1080/20508840.2025.2492524>
- Quinn, A. C. (2002). Smart Regulation: Designing Environmental Policy. *Journal of Government Information*, 29(5). [https://doi.org/10.1016/s1352-0237\(03\)00043-1](https://doi.org/10.1016/s1352-0237(03)00043-1)

- Raustiala, K. (2000). Compliance & Effectiveness in International Regulatory Cooperation. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 32(2).
- Rotenberg, M. (2025). Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law (Council Eur.). *International Legal Materials*, 64(3). <https://doi.org/10.1017/ilm.2025.1>
- Sætra, H. S. (2023). The AI ESG protocol: Evaluating and disclosing the environment, social, and governance implications of artificial intelligence capabilities, assets, and activities. *Sustainable Development*, 31(2). <https://doi.org/10.1002/sd.2438>
- Schuelke-Leech, B.-A. (2017). Smart Technologies and the End(s) of Law. *Science and Public Policy*, 44(4). <https://doi.org/10.1093/scipol/scx003>
- Soekamto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Taeihagh, A. (2025). Governance of Generative AI. In *Policy and Society* (Vol. 44, Issue 1). <https://doi.org/10.1093/polsoc/puaf001>
- Tamanaha, B. Z. (2021). *A Realistic Theory of Law*. Cambridge University Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Development Report 2021/2022*.
- van Kolfshoeten, H., & Shachar, C. (2023). The Council of Europe's AI Convention (2023–2024): Promises and pitfalls for health protection. *Health Policy*, 138. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2023.104935>
- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, L. (2017). Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2903469>
- Wang, X. (2025). A Review of the Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law. *Journal of Politics and Law*, 18(4). <https://doi.org/10.5539/jpl.v18n4p68>

- Weiss, T. G., Thakur, R., & Ruggie, J. G. (2010). *Global Governance and the UN: An Unfinished Journey*. Indiana University Press.
<https://doi.org/10.5860/choice.48-2951>
- Yeung, K. (2020). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence (OECD). *International Legal Materials*, 59(1).
<https://doi.org/10.1017/ilm.2020.5>
- Zhu, M., & Xu, C. (2023). International soft law governance of artificial intelligence ethics: Current situation, challenges and countermeasures. *Bulletin of Chinese Academy of Sciences*, 38(7).
<https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-3045.20221003002>
- Ziller, J. (2024). The Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence vs. the EU Regulation: two quite different legal instruments. *Ceridap*, 2024(2). <https://doi.org/10.13130/2723-9195/2024-2-11>